



P U T U S A N

Nomor : 991 K / PDT.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

UD. DANAU AGUNG, beralamat di Jalan Kejayaan No. 12
(Drh. Gajah Mada), Jakarta Barat ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M E L A W A N :

MA' MUN, beralamat di Jalan Kumbang Raya RT. 002/01
Kelurahan Pegadungan Jakarta Barat ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Dasar Gugatan :

1. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses mediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang PPHI. Proses tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Nota Anjuran oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No : 86/008.36 dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa dan diterima oleh Pengadilan ;
2. Bahwa gugatan ini adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
3. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak 2 Mei 2006 dan menerima upah sejak pertama kali kerja sampai dengan bulan Oktober 2009 ;
4. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang dirugikan oleh Tergugat dengan adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak ;

Hal. 1 dari 9 hal.Put.No. 991 K/PDT.SUS/2010



5. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Dalam Provisi :

Tergugat tidak membayar upah Penggugat ;

1. Bahwa sampai saat gugatan a quo diajukan, antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan hukum sebagai buruh/pekerja dengan pengusaha ;

2. Bahwa selama belum ada penetapan mengenai putusannya hubungan kerja, maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

“Selama putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban” ;

3. Bahwa berdasarkan pengertian Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tersebut, maka Penggugat berkewajiban tetap bekerja dan Tergugat berkewajiban tetap memenuhi hak normatif (upah dan tunjangan lainnya) kepada Penggugat ;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2009 Penggugat tidak mendapatkan lagi upah dan hak normatif lainnya selaku pekerja, yang karenanya Tergugat berkewajiban untuk tetap memenuhinya ;

5. Bahwa upah terakhir (Oktober 2009) Penggugat adalah sebagai berikut :

Nama : Ma'mun ;

Masa Kerja : 4 tahun 8 bulan ;

Jabatan : Helper ;

Upah Terakhir : 1 (satu) Minggu Rp 180.000,00 x 4 = Rp 720.000,00 ;

6. Bahwa Penggugat sudah seharusnya mendapatkan upah ;

7. Bahwa Pasal 95 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan :

“(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh” ;

8. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah menyebutkan : “Pasal 19” ;



1. Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambahkan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya ;
2. Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan ;
9. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan Provisional ini, yaitu :
"Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat tersebut di atas sejak bulan Oktober 2009 dengan denda keterlambatan hingga putusan berkekuatan hukum tetap pada perkara a quo" ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyuplai minuman ringan dan bir, dengan kantor di Jakarta Barat ;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja sejak 2 Mei 2006 dengan status sebagai karyawan tetap pada Tergugat di Kantor Pusat di Jakarta yang beralamat di Jalan Kejayaan No .12 RT/2 RW/01 Jakarta Barat ;
3. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2009 Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat mengenai UMR, Upah Lembur, dan Jamsostek namun pihak Tergugat tidak menanggapi tuntutan Penggugat, dan pada tanggal 9 Oktober 2009 Penggugat bersama 5 orang karyawan lainnya dipanggil ke dalam ruangan oleh Tergugat yang mana telah dihadirkan 1 oknum Angkatan Darat dan Tergugat memberikan surat kontrak kerja baru dengan ketentuan apabila Penggugat beserta 5 orang karyawan lainnya tidak bersedia menanda tangani surat kontrak kerja baru tersebut terhitung tanggal 12 Oktober 2009 Penggugat beserta 5 orang karyawan lainnya tidak diperkenankan bekerja kembali di perusahaan Tergugat ;
5 Orang karyawan lainnya yaitu :

Hal. 3 dari 9 hal.Put.No. 991 K/PDT.SUS/2010



- | Nama | Jabatan |
|-----------|----------|
| 1. Ma'mun | Helper ; |
| 2. Andi | Helper ; |
| 3. Irawan | Helper ; |
| 4. Rohman | Helper ; |
| 5. Aan | Helper ; |
4. Bahwa Penggugat telah melaporkan masalah ini ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan olehnya dilimpahkan ke Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, karena sesuai dengan domisili tempat Tergugat ;
5. Bahwa di Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Penggugat dan Tergugat bersama mediator Hubungan Industrial R.A. Zaleha, SH., mengadakan klarifikasi pada tanggal 19 Oktober 2009, pihak Tergugat tidak datang. Dan kemudian melakukan Mediasi Tripartit pada tanggal :
1. Mediasi I : 9 November 2009, Pihak Tergugat tidak datang ;
 2. Mediasi II : 4 Desember 2009, Pihak Tergugat tidak datang ;
 3. Mediasi III : 5 Desember 2009, yang datang Oknum Angkatan Darat beserta 1 orang temannya, tanpa membawa surat kuasa ;

Pada tanggal 18 Januari 2010 dikeluarkan surat anjuran dengan nomor surat 86/088,36 yang ditanda tangani mediator Hubungan Industrial R.A Zaleha, SH. dan Kepada Suku Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Parluhutan Sihombing, dimana mediator Hubungan Industrial menganjurkan :

1. Agar pihak pekerja Sdr. Machrudin, Cs. (7 Orang) pekerja, untuk melaporkan diri kepada perusahaan untuk bekerja seperti biasa ;
 2. Agar pihak pengusaha dan pihak pekerja dapat menerima surat anjuran tersebut ;
 3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ;
6. Bahwa setelah menerima anjuran tersebut Penggugat pada tanggal 22 Januari 2010 melaporkan diri dan datang ke tempat bekerja Tergugat untuk



bekerja seperti biasa, tetapi pihak Tergugat sampai saat ini tidak ada jawaban, menerima atau menolak bekerja kembali di tempat Tergugat ;

7. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tergugat tidak mentaati dan tidak melaksanakan anjuran dari mediator pada Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut ;
8. Bahwa tindakan Tergugat memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa terlebih dahulu dirundingkan dengan pekerja dan tanpa mendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial jelas-jelas telah melanggar ketentuan seperti dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :
“Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh” ;
“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial” ;
9. Bahwa dalam melakukan hal PHK maka Tergugat diwajibkan untuk membayarkan uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1), (2), (3), dan (4) C No. 13 Tahun 2003 ;
10. Maka dalam hal ini Penggugat berhak atas 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan Penggugat berhak atas dua kali perhitungan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan 15% ganti kerugian ;
11. Bahwa sebenarnya Penggugat masih berkeinginan untuk terus bekerja pada Tergugat, dan menerima anjuran dari Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Hal. 5 dari 9 hal.Put.No. 991 K/PDT.SUS/2010



Administrasi Jakarta Barat, namun nyata-nyata tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ;

12. Bahwa Penggugat telah menanyakan hak-hak normatifnya kepada Tergugat perihal anjuran Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, yang memerintahkan Penggugat untuk bekerja kembali dan tentunya juga melakukan kewajiban normatif kepada Penggugat yakni memberikan upah dan tunjangan lainnya ;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak menerima hak-hak normatifnya dengan total seluruhnya Rp 40.912.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus dua belas ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Masa kerja 4 tahun 8 bulan ;
- Uang Pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp } 720.000,00$ = Rp 8.640.000,00 ;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp } 720.000,00$ = Rp 2.160.000,00 ;
- Uang Pergantian Hak $15\% \times \text{Rp } 10.800.000,00$ = Rp 720.000,00 ;
- Uang lembur 1 minggu 12 jam ;
 - 1 bulan $4 \times 12 \text{ jam}$ = 48 jam ;
 - 48 jam $\times \text{Rp } 6000,00$ = Rp 288.000,00 ;
 - 24 bulan $\times \text{Rp } 288.000,00$ = Rp 6.912.000,00 ;
- Uang Jamsostek 5 tahun Rp 4.000.000,00 ;
- Kekurangan upah UMR ;
 - 4 tahun 8 bulan = 56 bulan $\times \text{Rp } 330.000,00$ = Rp 18.480.000,00 ;
 - Total keseluruhan = Rp 40.912.000,00 ;

14. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dibuktikan kebenarannya, maka semestinya dapat dijalankan terlebih dahulu. Berdasarkan seluruh dalil-dalil di atas, mohon sekiranya Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan Oktober 2009 hingga putusan dibacakan dan berkekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulannya apabila ada kelalaian yang menyebabkan pembayaran upah kepada Penggugat ;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat sebesar Rp 40.912.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus dua belas ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa untuk setiap bulan keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan ;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 84/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 13 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, kekurangan membayar upah, uang Jamsostek, dan upah Penggugat selama proses PHK yang seluruhnya sebesar Rp 34.542.200,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus Rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 114/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 28 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi oleh Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2010 ;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi terhadap perkara a quo diajukan pada tanggal 29 Juli 2010, sedangkan alasan-alasannya/memori kasasi baru diserahkan pada tanggal 20 Agustus 2010, dengan demikian penyerahan memori kasasi telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, sehingga dengan demikian permohonan kasasi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **UD. DANAU AGUNG** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Februari 2011** oleh **H. Yulius, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH. MM.**, dan **Arsyad, SH. MH.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Bernard, SH. MM.

ttd./

Arsyad, SH. MH.

Ketua,

ttd./

H. Yulius, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 040049629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)